



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tahuna
03 Mei 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung
Nanedakele, Lendongan I Tinakareng, Kecamatan Nusa Tabukan,
Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] tempat tanggal lahir
Pempalaraeng, 10 November 1993, umur 25 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Kampung Pempalaraeng, Kecamatan Kendahe, Kabupaten
Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada register

Putusan Nomor 053/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn. tanggal 04 Oktober 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2015, tertanggal 22 Januari 2015;
2. Tergugat setelah menikah Tergugat Membacakan Sighat Taklik;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Nanedakele di rumah orang tua Penggugat pada bulan Januari sampai bulan November selama kurang lebih 11 bulan tahun 2015 sebagai tempat kediaman bersama, kemudian Tergugat minggat dari rumah Penggugat dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Pempalaraeng selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Chantika Anggriani Tangkabiringan, perempuan umur 4 tahun, yang saat ini dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sudah kembali ke rumah orang tua sampai saat ini sudah tidak pernah kembali lagi;
 - b. Bahwa Tergugat sudah menjalani asmara dengan wanita lain yang saat ini sudah tinggal dengan keluarga Tergugat;
6. Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sejak pisah pada bulan November tahun 2015 sampai dengan sekarang kurang lebih hampir 2 tahun 10 bulan ;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai ini atas dasar Tergugat telah melanggar Taklik Talak dan Penggugat bersedia membayar Iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak mampu Nomor : 003/SKTM/01/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Nanedakele Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khol'i Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED] dengan Iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 53/Pdt.G/2018/PA.Thn masing-masing tertanggal 9 Oktober, 19

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dan tanggal 08 Nopember 2018, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa point 8 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa adalah penduduk miskin dan bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah terlebih dahulu memeriksa secara insidentil terkait permohonan Penggugat tersebut dan telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena perkara ini hanya dihadiri oleh salah satu pihak (Penggugat), proses mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam proses litigasi sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Asli surat keterangan tidak mampu (SKTM) Nomor 003/SKTM/01/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dengan tanda bukti P.1, telah diajukan lebih dahulu dalam sidang insidentil);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Nanedekale Lindongan I, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku sebagai kakek Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama Noldi Tangkabiringan;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 11 bulan;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Chantika Anggriani Tangkabiringan, perempuan umur 4 tahun;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan haarmonis, namun sejak Nopember 2015 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Selain itu sejak Nopember 2015 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk menjenguk orang tua Tergugat di Kampung Pampalaraeng Kec. Kendahe, namun tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
 - Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Pada saat saksi datang ke rumah Tergugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, saksi bertemu dengan perempuan yang mengaku pacar Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;
2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Naha Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe,. Kemudian di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya kenal dengan kakek Penggugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum ini saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saya diminta oleh kakek Penggugat dalam proses perdamaian yang dihadiri oleh ibu Tergugat dan aparat desa di Kampung Pampalaraeng;
- Hasil pertemuan saat itu bahwa pada dasarnya keluarga Tergugat tidak keberatan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, untuk itu Penggugat melengkapi alat buktinya dengan sumpah supletoir;

Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan bertempat tinggal berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan baik secara pribadi maupun dengan menunjuk wakilnya atau kuasanya, meskipun telah

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg. pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, maka proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 05/05/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara selaku pejabat yang berwenang, dan berisi data dan keterangan tentang perkawinan antara seorang wanita bernama Sri Meiyatri Onthoni (Penggugat) dengan seorang pria bernama No;di Tangkabiringan (Tergugat), sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal ini telah selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Penggugat dan menikah pada tanggal 22 Januari 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak. Awalnya rumah tangga berjalan rukun dan damai, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Chantika Anggriani berumur 4 tahun, kemudian pada bulan Nopember 2015 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan hingga sekarang ini sudah selama 2 tahun 10 bulan tidak kembali lagi. Akibatnya rumah tangga tak terbina dengan baik, dan selama itu (2 tahun 10 bulan) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya,;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dilaksanakan secara verstek namun oleh karena perkara ini mengenai perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalilnya;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkaran, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa Penggugat adalah cucunya dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi I. Situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sejak Nopember 2015 tidak harmonis lagi Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sakit namun dan tidak kembali lagi hingga sekarang, bahkan telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dimana saksi melihat dan bertemu dengan wanita pacar Tergugat tersebut di rumah Tergugat ketika saksi I hendak menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selama mereka berpisah Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari nafkah sendiri; sedangkan saksi II menerangkan bahwa ia tidak mengenal Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi II menambahkan bahwa ia hanya pernah diminta oleh kakek Penggugat (saksi I) untuk hadir dalam proses perdamaian Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat yang dihadiri oleh ibu Tergugat dan aparat desa yang kesimpulannya keluarga Tergugat tidak keberatan atas Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas, majelis menilai bahwa keterangan saksi I relevan dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sedangkan keterangan saksi II dinilai tidak mendukung dalil Penggugat karena saksi II tidak mengenal para pihak dan tidak pula mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi I tidak dapat dipertimbangkan, dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dinilai belum memenuhi batas minimal pembuktian dan dikategorikan sebagai bukti permulaan sehingga harus diperlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (supletoir), maka dengan adanya sumpah tersebut, alat bukti Penggugat dinilai telah sempurna sehingga dapat dipertimbangkan;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sighat taklik talak sebagai berikut :

“Apabila saya:

1. meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. menyakiti badan jasmani istri saya; atau
4. membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang berisi tentang pernyataan Tergugat yang telah mengucapkan sighat taklik talak yang ditandatangani oleh Tergugat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Nopember 2015 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
3. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2015 sampai sekarang sudah 3 tahun berturut-turut tidak pernah datang dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
4. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
5. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tinggal dengan wanita tersebut;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menganalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka suami istri yang terikat oleh ikatan perkawinan diwajibkan untuk saling mencintai, mengasihi dan setia sehingga akan memperkuat ikatan batin antara suami dengan istri. [vide Pasal 33 UU 1/1974].

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, maka untuk tercapainya tujuan tersebut suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi cinta dan kasih demi terciptanya rumah tangga yang bahagia [vide Pasal 30 UU 1/1974];

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri harus berusaha mewujudkannya dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban, bertanggung jawab, memupuk cinta kasih, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dalam menghadapi perbedaan pendapat tetap dalam koridor nilai-nilai tersebut dan berusaha mencari penyelesaiannya secara

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai. Ketika nilai luhur di atas dilanggar, maka akan terjadi ketimpangan hak yang menimbulkan ketidak harmonisan dan kegaduhan dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedang Tergugat tidak berupaya mencari solusi dan justru menjalin hubungan dan menikah dengan wanita lain. Akibatnya Penggugat merasa kehilangan hak, yaitu hak dihargai dan hak dihormati bahkan serta hak untuk dicintai oleh Tergugat sehingga mengalami penderitaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat menunjukkan Tergugat telah kehilangan kejernihan berpikir, egois dan telah hilang kesadaran karena mengikuti hawa nafsunya dan melupakan tanggung jawabnya sebagai sosok pemimpin dan pelindung dalam rumah tangga, buktinya ketika pertengkaran terjadi karena ulahnya, Tergugat justru meninggalkan Penggugat dan anaknya, yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah/biaya hidup;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah sejak tahun 2015 hingga sekarang ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan cinta sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai ketidak harmonisan.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi dan rasa cinta bahkan yang ada hanya rasa benci seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa ketidak relaan Penggugat atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi ditambah pula keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas perlakuan Tergugat tersebut di atas telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan ketidak harmonisan dan perpisahan demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas bahwa Tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 tahun berturut-turut, dan selama itu tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, dikaitkan dengan dalil angka (2) gugatan Penggugat, maka Tergugat secara hukum telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, maka jatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai doktrin fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Bajuuri yang berbunyi :

Artinya: *“Barang siapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlan talaknya dengan adanya keadaan/sifat sesuai lafaz yang ia ucapkan”.*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa talak khulu' memiliki implikasi hukum, yaitu kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar iwadl (pengganti) Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat (suami) sesuai yang diucapkan dalam sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela perkara nomor 53/Pdt.G/2018 tanggal 8 Mei 2018, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] dengan Iwadl Sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami, H. Amirudin Hinelo, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pencatatan	: Rp 0,00,-
Biaya proses	: Rp 0,00,-
Biaya panggilan	: Rp 0,00,-
Redaksi	: Rp 0,00,-
Meterai	: <u>Rp 0,00,-</u>
Jumlah	: Rp 0,00,-

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Thn Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)